



PUTUSAN

Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOLAKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Tosiba, 24 Juni 2000, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada XXXXXX, pendidikan SMA, nomor telepon XXXXXX, Email [XXXXXXX](#), alamat Dusun XXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXX, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bombana, 09 Maret 2002, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Desa XXXXXX, XXXXXX, XXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon;
Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nomor 349/Pdt.G/2024/PA.Klk Kolaka tanggal 13 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2022, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana Buku Nikah Nomor : XXXXXX, tanggal 07 November 2022;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), namun belum di karuniaai anak;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan karena:
 - a. Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri seperti tidak mau melayani Pemohon berhubungan seksual (intim);
 - b. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2022, saat mana Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Desa XXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA XXXXXX Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor XXXXX Tanggal 07 November 2022, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa.XXXXXXXXXX Kecamatan.XXXXXXXXXX Kabupaten.Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon sering menelfon kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri seperti tidak mau melayani Pemohon berhubungan seksual (intim);
- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal setelah itu tidak pernah melihat Termohon lagi;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing kembali ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Saksi 2, **SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



Kelurahan.XXXXXKecamatan.XXXXXXXX Kabupaten.Kolaka, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak sebelum menikah dengan Pemohon karena Termohon adalah keponakan saksi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara sampai pisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
- Bahwa sejak pertengahan bulan Juli 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis karena Pemohon sering menelfon kepada saksi tentang keadaan rumah tangganya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan Pemohon dan Termohon menikah karena dijodohkan dan Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri seperti tidak mau melayani Pemohon berhubungan seksual (intim);
- Bahwa penyebab lain karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Agustus 2022 Pemohon dan Termohon Pisah tempat tinggal setelah itu tidak pernah melihat Termohon lagi;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon kemudian Pemohon dan Termohon masing-masing kembali ke kediaman orang tuanya;
- Bahwa selama kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi.
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Pemohon, dan Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karenanya perkara ini termasuk kompetensi absolut Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Kolaka berwenang secara Absolut untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuannya berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena Pemohon bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Kolaka, maka Pengadilan Agama Kolaka secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir, sehingga dengan tidak hadirnya Termohon, maka sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon di persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang pada pokoknya disebabkan:

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



a. Termohon sudah tidak mau menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya seorang isteri seperti tidak mau melayani Pemohon berhubungan seksual (intim);

b. Termohon sering keluar rumah tanpa meminta izin kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut hukum ketidakhadiran Termohon adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 29 Juni 2022, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 29 Juni 2022, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada seorang pun melihat langsung peristiwa pertengkaran itu, melainkan hanya mendengar cerita dan pengaduan dari Pemohon (*testimonium de auditu*), maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa apabila ada orang lain yang mengetahui dan/atau melihat langsung percekocokan/pertengkaran pasangan suami-isteri, pada umumnya hal itu akan membawa rasa malu (*aib*) bagi pasangan suami-isteri yang bertengkar itu, sehingga pada umumnya pasangan suami-isteri tidak akan mempertontonkan pertengkarannya itu di depan orang lain dan bahkan berusaha menutup-nutupi pertengkarannya itu/tidak menceritakan pertengkarannya itu kepada orang lain, dengan demikian maka pada umumnya menghadirkan saksi yang melihat secara langsung pertengkaran suami-isteri dalam rumah tangganya adalah sangat sulit.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka apabila ada orang yang menceritakan pertengkaran dalam rumah tangganya kepada orang lain, maka patut disangka bahwa rumah tangganya itu benar-benar terjadi pertengkaran, karena pada umumnya tidak ada orang yang mau menceritakan kepada orang lain mengenai hal yang mendatangkan malu (*aib*) baginya, jika seandainya hal yang diceritakannya itu adalah suatu kebohongan, atau dengan kata lain, tidak ada orang mau berbohong untuk membuat malu (*aib*) bagi dirinya sendiri, sehingga keterangan saksi-saksi perihal terjadinya pertengkaran tersebut tetap bernilai bukti namun kekuatannya hanya sebagai bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka dalil Pemohon mengenai fakta terjadinya pertengkaran itu telah didukung oleh satu bukti persangkaan.

Menimbang, bahwa satu bukti persangkaan menurut hukum acara perdata, belum sempurna (*volledig*) sebagai alat bukti, sehingga bukti

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



persangkaan tersebut masih harus didukung oleh bukti persangkaan lainnya atau dengan tambahan minimal satu bukti permulaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang menyatakan bahwa telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon dengan menasehati Pemohon, terlepas dari apakah usaha itu berhasil atau tidak, maka telah terbukti fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pernah diusahakan untuk dirukunkan.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim hakim berpendapat, bahwa terbuktinya usaha merukunkan tidak mungkin terjadi kalau Pemohon dan Termohon masih dalam keadaan rukun, dengan kata lain, tidak mungkin ada usaha merukunkan terhadap orang-orang yang masih dalam keadaan rukun. Dengan demikian dari fakta yang telah terbukti tersebut, juga telah melahirkan suatu "sangka" yang cukup kuat bahwa benar Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka fakta yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga telah didukung oleh bukti yang sempurna/*volledig*, yaitu dua bukti persangkaan, sehingga dalil Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangganya harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa sudah menjadi pengetahuan umum (*notoir feiten*) bahwa pertengkaran antara suami-isteri dalam rumah tangga adalah sangat wajar dan lumrah terjadi, dan hampir tidak ada pasangan suami-isteri yang tidak pernah bertengkar dalam mengarungi bahtera rumah tangganya, sehingga tidak semua pertengkaran suami-isteri dapat menjadi alasan perceraian, melainkan pertengkaran yang dibenarkan oleh hukum untuk menjadi alasan perceraian hanya terbatas pada pertengkaran yang memenuhi dua unsur, yaitu unsur "terus menerus", dan unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali". Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka selanjutnya Majelis Hakim harus menilai mengenai kualitas pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini, yaitu apakah pertengkaran ini sudah memenuhi kedua unsur itu atau belum.

Menimbang, bahwa kedua saksi menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun lamanya sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perpisahan tempat tinggal merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga yang diekspresikan lain oleh salah satu pihak, yaitu dengan cara memisahkan diri dari pasangan, artinya pertengkaran antara suami-isteri tidak hanya dapat dilihat dari pertengkaran fisik/cekcok mulut saja, melainkan perpisahan tempat tinggal, juga merupakan salah satu bentuk pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga yang diikuti dengan sikap/tindakan salah satu pihak (suami atau isteri) memisahkan diri dari pasangannya, maka sepanjang perpisahan tersebut masih berlangsung, maka selama itu pula pasangan suami-isteri itu masih dalam keadaan bertengkar.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka oleh karena perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon ini masih terus berlangsung sampai sekarang, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ini telah terbukti memenuhi unsur "secara terus menerus".

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah diusahakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil, dihubungkan pula dengan kenyataan gagalnya upaya Majelis Hakim untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, maka pertengkaran antara Pemohon dan Termohon pula sudah memenuhi unsur "tidak ada harapan untuk rukun kembali"

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 29 Juni 2022, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juli 2022 antara Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2022 setelah Termohon pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga Bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dinasehati dan diupayakan rukun oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Pemohon telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri sudah tidak bisa *saling mencintai* lagi dan telah terjadi

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



sikap *jera dan menolak* sebagaimana yang dialami oleh Pemohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih dan menjadikan pertimbangan sendiri, pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqih Sunnah Juz II halaman 248 ;

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلتهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ *Jika dalil* gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan *Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya* “ ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari peristiwa atau keadaan yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon, yang jelas Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta bahwa perselisihan antara Pemohon dan Termohon tersebut telah sedemikian rupa, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur dan tidak mungkin akan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Pemohon agar Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i Pemohon terhadap Termohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di muka sidang meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya tidak terbukti disebabkan suatu halangan yang sah maka Termohon dinyatakan tidak hadir. Kemudian oleh karena permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak, maka berdasarkan Pasal 149 R.Bg., permohonan Pemohon dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK



3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.196.000,00 (Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh M. Taufik, S.H.I.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Nur Fadhil, S.H.I. dan Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Abd. Rahim, S.Ag. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Nur Fadhil, S.H.I.

M. Taufik, S.H.I.,M.H.

Muh. Nasharuddin Chamanda, S.H.I.

Panitera,

Abd. Rahim, S.Ag.

Perincian biaya :

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP	:	20.000,00
- Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
- ATK Perkara	:	Rp 100.000,00
- Panggilan	:	Rp 26.000,00
- Redaksi	:	Rp 10.000,00
- Meterai	:	Rp <u>10.000,00</u>
J u m l a h	:	Rp 196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No. 349/Pdt.G/2024/PA.KIK